

JURNAL

**PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING
OLEH PERSEROAN TERBATAS PENANAM MODAL ASING
YANG BERINVESTASI DI INDONESIA**



Diajukan oleh :

HUGO VIDHITASMORO

NPM	:130511168
Program Studi	:Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2017

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL

**PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING
OLEH PERSEROAN TERBATAS PENANAM MODAL ASING
YANG BERINVESTASI DI INDONESIA**



Diajukan oleh :

HUGO VIDHITASMORO

NPM :130511168
Program Studi :Ilmu Hukum
Program Kekhususan :Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Pada Tanggal 25 April 2017

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sumarsono Raharjo". The signature is fluid and cursive, written over a white background.

Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum.

**Mengetahui
Dekan,**



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Endro Susilo". The signature is fluid and cursive, written over a white background.

Endro Susilo, S.H., LL.M.

**PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
OLEH PERSEROAN TERBATAS PENANAM MODAL ASING
YANG BERINVESTASI DI INDONESIA**

Hugo Vidhitasmoro

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: hugovidhitasmoro@gmail.com

ABSTRACT

A number of foreign workers who are currently working in Indonesia is not in accordance with the legislation that exists. The foreign workers doing menial jobs and do not have immigration documents are complete. They are working on a number of foreign investors in a number of business sectors, especially in construction and infrastructure. The type of research that is done is the normative legal research i.e. Research which focuses on positive form of legal norms and regulations. Types of data used include primary law, secondary legal materials and legal materials tertiary. The use of foreign labor by a limited liability foreign investors who invest in Indonesia must comply with the legislation that exists. The foreign workers are only allowed to occupy positions as commissioners, directors, and experts who are accompanied by a complete immigration administrative documents.

Keywords: foreign workers, limited liability company, foreign investors.

1. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilaksanakan pembangunan perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi tersebut juga harus dilakukan secara cermat dan berkelanjutan. Sehingga negara Indonesia dapat menjadi negara yang mandiri secara ekonomi.

Tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat tersebut, antara lain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan amanat konstitusi yang

mendasari pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Konstitusi mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan dimantapkan lagi dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI Tahun 1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi sebagai sumber hukum materiil. Dengan demikian, pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal.¹

Penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antarinstansi Pemerintah Pusat dan daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Pemerintah dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional berupaya untuk melakukan peningkatan penanaman modal melalui kebijakan investasi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Dan dalam hal ini yang menjadi perhatian utama adalah pada bidang penyediaan lapangan pekerjaan. Seperti yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 diatur tentang hak dan kesejahteraan setiap warga negara. Bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan juga kehidupan yang layak atas dasar kemanusiaan.² Mengingat hal-hal tersebut maka

negara berkewajiban untuk berupaya mengusahakan hal-hal tersebut. Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam negeri agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing di dunia internasional.

Pembangunan pada bidang ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata baik materiil maupun spiritual.³ Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasal 3 ayat (1) dan (2) perihal ketentuan penggunaan tenaga kerja asing dalam perusahaan, bahwa perusahaan harus memprioritaskan tenaga kerja Indonesia dibandingkan tenaga kerja asing.⁴ Peraturan perundang-undangan yang telah dipaparkan di atas bertujuan untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap para investor dan seluruh tenaga kerja Indonesia dalam menjalankan kegiatan pekerjaannya. Namun pada kenyataannya, saat ini di Indonesia banyak kita ketahui bahwa sejumlah investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia justru ikut

² Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2).

³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

⁴ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasal 3 ayat (1) dan (2).

mempekerjakan tenaga kerja dari negara asal investor tersebut dengan berbagai alasan yang tentu saja hanya akan menguntungkan bagi investor asing itu sendiri. Hal ini tentu saja secara tidak langsung telah merugikan negara kita. Seharusnya masuknya investor asing ke Indonesia menjadi angin segar bagi perekonomian bangsa Indonesia dalam hal penyediaan lapangan kerja yang berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja sehingga ikut menurunkan jumlah persentase angka pengangguran di Indonesia.

2. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.⁵ Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja asing oleh PT PMA yang berinvestasi di Indonesia. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada penelitian kepustakaan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, dan internet.

2. Bahan Hukum

a) Bahan hukum primer terdiri atas:

Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pasar

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4724), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216), Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 964 dan Lampiran Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing), dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.247/Men/X/2011 tentang Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Konstruksi.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan inti dari pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, internet, dokumen, doktrin, asas-asas hukum, fakta hukum, data dari instansi/lembaga resmi.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

a) Studi Kepustakaan

⁵ Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 57.

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, internet, dan fakta hukum.

b) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman untuk wawancara yang dilakukan pada obyek penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum terhadap kasus-kasus hukum yang konkrit.⁶ Seluruh bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya disistematisasikan untuk dilakukan analisis. Analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷ Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari dan meneliti kesesuaian antar peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi⁸, yaitu penggunaan tenaga kerja asing (buruh asing) oleh PT PMA yang berinvestasi di Indonesia..

5. Proses Berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari preposisi umum yang

kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing (buruh asing) oleh PT PMA yang berinvestasi di Indonesia.

3. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

a) Tenaga Kerja Asing

Kata tenaga kerja dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu; pekerja, pegawai, dan sebagainya, atau orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.⁹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutlan bahwa tenaga kerja adalah orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat.¹⁰

b) Perseroan Terbatas Penanam Modal Asing (PT PMA)

Perseroan Terbatas / PT menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (1) yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹¹ PT / Perseroan Terbatas menurut Michael Nwogugu diartikan sebagai Korporasi, yaitu kumpulan

⁶ *Ibid*, hlm. 299.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana*, Jakarta, hlm. 133.

⁸ *Ibid*, hlm132.

⁹ <http://kbbi.web.id/tenaga%20kerja>, diakses pada tanggal 19 September 2016, Pukul 11.05 WIB.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (2).

¹¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (1).

hubungan hukum antara pihak internal dengan pihak eksternal dalam suatu badan. Dalam badan tersebut terdapat hubungan kontraktual baik yang bersifat implisit maupun eksplisit antara pekerja, pemegang saham, manajemen, direksi, pemerintah, konsumen, dan penyedia kebutuhan barang dan/atau jasa.¹² Sedangkan PMA / Penanam Modal Asing dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal di sebutkan bahwa Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah diatur dengan jelas bahwa penanaman modal asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Dengan demikian maka investor asing yang dimaksud dalam hal ini adalah dalam bentuk perusahaan. Sehingga setiap investor asing atau penanam modal yang berasal dari luar negara Indonesia, baik dalam bentuk perorangan maupun badan hukum jika akan berinvestasi di Indonesia haruslah dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Perseroan Terbatas Penanam Modal Asing / PT PMA dapat dilihat dari komposisi pemegang sahamnya. Pemegang saham mayoritas adalah pemodal asing. Jika jumlah saham mayoritas

dalam suatu Perseroan Terbatas tersebut dimiliki oleh pemodal asing, maka dapat diidentifikasi bahwa Perseroan Terbatas tersebut merupakan Perseroan Terbatas Penanam Modal Asing / PT PMA. Walaupun berstatus sebagai Perusahaan Asing, tetapi secara hukum Perusahaan Asing tersebut tetap berstatus sebagai badan hukum Indonesia. Semua proses administratif harus sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Hal itu dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi dan menjaga asset-aset berharga agar tetap berada di Indonesia. Sehingga juga dapat membantu dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia.

- c) Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam hal ini tenaga kerja tak terdidik (buruh asing) oleh PT. PMA yang berinvestasi di Indonesia.

Penggunaan tenaga kerja asing dalam hal ini tenaga kerja tak terdidik (buruh asing) oleh PT. PMA yang berinvestasi di Indonesia tentu saja bertentangan dengan Undang-Undang. Hal itu merupakan suatu bentuk pelanggaran yang melanggar hukum dan merugikan banyak pihak. Namun pada kenyataannya banyak kita temukan pelanggaran tersebut di tengah kehidupan bermasyarakat. Bukti-bukti adanya pelanggaran tersebut juga banyak diberitakan di media masa, baik cetak maupun elektronik seperti internet. Maka berikut adalah data dan/atau bukti-bukti pelanggaran hukum berupa penggunaan tenaga kerja asing dalam hal ini tenaga kerja tak terdidik (buruh asing) oleh PT. PMA yang berinvestasi di Indonesia:

Serbuan tenaga kerja atau buruh dari China pada proyek pembangunan pembangkit listrik, smelter dan tambang, makin marak di Indonesia. Sedikitnya 2.000 tenaga konstruksi asing asal Cina akan masuk ke Provinsi Jawa Barat. Mereka

¹² Freddy Harris dan Teddy Anggoro, 2010, *Hukum Perseroan Terbatas Pemberitahuan Direksi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, Hlm. 13.

disiapkan untuk mengerjakan proyek pembangunan Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu) sepanjang 60,11 kilometer. Rencananya ini tentu saja akan bersaing dengan tenaga kerja lokal. Sedikitnya 215 tenaga kerja asing (TKA) asal Cina tercatat bekerja di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Mereka kebanyakan bekerja di perusahaan pakaian jadi alias garmen. Pembangunan PLTU Labuhan Angin di Desa Labuhan Angin Kota Sibolga Sumatera Utara untuk membangkitkan kapasitas listrik 2 x 115 MW tahun 2003 lalu. Sumber Dana proyek tersebut berasal dari Dana Loan (pinjaman) China sebesar 208.7 juta dolar AS.

Perusahaan yang menampung secara besar-besaran Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina adalah PT Cemindo Gemilang. Perusahaan ini hingga saat ini memperkerjakan 400 orang yang berasal dari Cina. Namun pihak perusahaan membantah jika pekerjaannya tidak memiliki izin bekerja yang diterbitkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Kepolisian Republik Indonesia.

Dari penelusuran Tempo, di tiga lokasi proyek ada buruh asal Cina yang mengerjakan pekerjaan level bawah. Temuan ini dipublikasikan pada Laporan Utama Majalah Tempo edisi 31 Agustus 2015. Ketiga lokasi itu adalah: 1. Pembangunan PLTU Celukan Bawang di Buleleng, Bali. Proyek ini dikerjakan empat kontraktor: China Huadian Power Plant, China Huadian Engineering Co. Ltd, PT CR 17, dan mitra lokal PT General Energy Bali. 2. Pembangunan pabrik semen PT Cemindo Gemilang di Bayah, Kabupaten Lebak, Banten. Ketika Kementerian Ketenagakerjaan melakukan inspeksi mendadak Juni 2015, mereka menemukan buruh dari Cina tinggal di bedeng-bedeng seperti kuli. 3. Pembangunan smelter bauksit oleh PT Well Harvest Winning Alumina Refinery di Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Proyek dikerjakan

PT Chinna Hongqia dan PT Winning Investment dari Tiongkok dengan PT Citra Mineral Investindo, anak usaha Harita Group.¹³

Fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut tentu saja merupakan sebuah problematik hukum yang cukup mendesak untuk segera dapat ditangani oleh pemerintah. Berbagai bukti tersebut menunjukkan bahwa masih lemahnya pengawasan pemerintah dalam bidang Ketenagakerjaan dan Keimigrasian. Pelanggaran tersebut tidak dapat ditoleransi lagi karena merugikan banyak pihak yaitu Tenaga Kerja Indonesia itu sendiri. Para TKI tersebut tentu saja membutuhkan kesempatan kerja yang banyak dan lapangan pekerjaan yang memadai. Pemerintah dituntut untuk dapat memenuhi hal-hal tersebut demi kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia. Jika hal itu dilaksanakan dengan baik, maka pendapatan perkapita di Indonesia akan meningkat sehingga akan berdampak positif juga bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Pemerintah telah mengatur secara tegas mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 10 ayat (2). Pada pasal tersebut telah diatur bahwa Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini tentu saja dimaksudkan agar dalam menggunakan Tenaga Kerja Asing masih tetap mengutamakan penyerapan Tenaga Kerja Indonesia dalam suatu Perusahaan.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal

¹³ Di 3 Proyek Ini, Buruh Cina Ambil Pekerjaan Kasar, 2015, <https://bisnis.tempo.co/read/news/2015/08/31/092696447/di-3-proyek-ini-buruh-cina-ambil-pekerjaan-kasar>, diakses pada tanggal 25 November 2016, Pukul 19.45 WIB.

42 ayat (4) diatur bahwa pada intinya tenaga kerja asing diperbolehkan untuk bekerja di Indonesia namun dengan jabatan tertentu dan dalam waktu tertentu. Mengenai pembatasan jabatan dan jangka waktu kerja yang diperbolehkan tersebut di atur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah memang sudah tegas dalam membuat suatu peraturan yang bertujuan untuk membatasi jumlah Tenaga Kerja Asing dan memberi kesempatan kepada Tenaga Kerja Indonesia untuk mendapatkan kesempatan kerja yang seluas-luasnya.

Menindak-lanjuti Peraturan Perundang-Undangan yang sudah ada, maka dikeluarkanlah Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.247/Men/X/2011 Tentang Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Konstruksi yaitu 1. Komisaris 2. Direktur / Direktur Utama, Direktur Keuangan, Direktur Operasional 3. Manajer/ Manajer Proyek Manajer Logistik, Manajer Operasional, Manajer Pembelian, Manajer Keuangan, Manajer Teknik, Manajer Pengendalian Kualitas, Manajer Konstruksi Sipil 4. Ahli Teknik.¹⁴ Namun pada kenyataannya yang terjadi bukanlah demikian. Para Tenaga Kerja Asing yang datang ke Indonesia bekerja sebagai buruh kasar. Mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kasar, seperti buruh bangunan, tukang batu, dan juga buruh pabrik. Hal itu tentu saja melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Pelanggaran yang terjadi tidak hanya sampai di situ saja. Melainkan juga terjadi terhadap hal Keimigrasian. Pelanggaran tersebut

adalah perihal ijin tinggal orang asing di Indonesia. Sesuai fakta yang ada, bahwa Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Indonesia melakukan pelanggaran ijin tinggal tersebut. Mereka menggunakan visa kunjungan untuk bekerja. Hal itu tentu saja melanggar aturan yang ada. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 56 ayat (2). Undang-Undang Keimigrasian mengenai perolehan KITAP, harus mendapatkan visa izin tinggal terbatas terlebih dahulu untuk kemudian ditingkatkan menjadi visa izin tinggal tetap.¹⁵

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 89 ayat (1) dijelaskan bahwa Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk kunjungan dalam rangka tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.¹⁶ Dengan demikian maka sudah jelas bahwa visa kunjungan tidak diperuntukan untuk bekerja. Melainkan untuk kegiatan tertentu yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Pengaturan mengenai izin tinggal bagi Tenaga Kerja Asing juga terdapat pada Pasal 102 ayat (1), diatur bahwa Visa tinggal terbatas diberikan untuk melakukan kegiatan dalam rangka bekerja dan tidak dalam rangka bekerja. Ayat (2) dijelaskan mengenai kegiatan dalam rangka bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. sebagai tenaga ahli; b. bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang

¹⁴ Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.247/Men/X/2011 Tentang Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Konstruksi.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 56 ayat (2).

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 89 ayat (1).

beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, atau landas kontinen, serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; c. melaksanakan tugas sebagai rohaniawan; d. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi dengan menerima bayaran; e. melakukan kegiatan dalam rangka pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang; f. melakukan pengawasan kualitas barang atau produksi; g. melakukan inspeksi atau audit pada cabang perusahaan di Indonesia; h. melayani purnajual; i. memasang dan mereparasi mesin; j. melakukan pekerjaan nonpermanen dalam rangka konstruksi; k. mengadakan pertunjukan kesenian, musik, dan olah raga; l. mengadakan kegiatan olahraga profesional; m. melakukan kegiatan pengobatan; dan n. calon tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam rangka uji coba keahlian. Ayat (3) dijelaskan bahwa kegiatan tidak dalam rangka bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. melakukan penanaman modal asing; b. mengikuti pelatihan dan penelitian ilmiah; c. mengikuti pendidikan; d. penyatuan keluarga; e. repatriasi; dan f. wisatawan lanjut usia mancanegara.¹⁷

Pasal tersebut telah dengan lengkap mengatur tentang izin tinggal bagi orang asing yang dalam hal ini Tenaga Kerja Asing. Namun izin tinggal bagi Tenaga Kerja Asing tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada pasal tersebut. Izin tinggal diberikan untuk Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Indonesia sebagai Tenaga Ahli. Dengan demikian maka para pekerja asal China yang masuk ke Indonesia dan melakukan pekerjaan kasar tersebut tidak bias mendapatkan izin tinggal di Negara Indonesia. Maka dengan terungkapnya bukti-

bukti yang ada dan disertai dengan analisis menurut Peraturan Perundang-Undangan yang ada, pemerintah harus segera mengambil tindakan terhadap pelanggaran tersebut. Pemerintah berhak untuk memberikan sanksi administratif kepada PT PMA yang melakukan pelanggaran tersebut. Selain itu juga melakukan deportasi terhadap para Tenaga Kerja Asing yang melakukan pelanggaran tersebut.

4. KESIMPULAN

Penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh Perseroan Terbatas Penanam Modal Asing di Indonesia yang dalam hal ini yaitu buruh asing adalah illegal atau dengan kata lain melanggar Undang-Undang. Namun penggunaan Tenaga Kerja Asing tersebut merupakan suatu hal yang sah dan diperbolehkan oleh pemerintah jika tenaga kerja asing tersebut bekerja di Indonesia sebagai tenaga ahli dan/atau memegang jabatan sebagai Komisaris dan/atau Direktur suatu perusahaan. Jadi tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia tidak boleh bekerja sebagai buruh dan/atau melakukan pekerjaan kasar. Pemerintah mengizinkan suatu Perseroan Terbatas (PT) dalam hal ini penanam modal asing untuk mempekerjakan Tenaga Kerja Asing / bahkan tenaga kerja yang berasal dari negaranya, tentunya dengan memenuhi semua persyaratan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Penggunaan Tenaga Kerja Asing tersebut jika dimanfaatkan dengan baik dan optimal akan mendatangkan keuntungan bagi perekonomian Indonesia. Keuntungan yang didapatkan tentu saja juga berdampak terhadap peningkatan kualitas Tenaga Kerja lokal yang tercermin dalam transfer ilmu di bidang teknologi. Maka penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh Perseroan Terbatas Penanam Modal Asing (PT PMA) yang berinvestasi di Indonesia harus dilakukan menurut aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia.

5. REFERENSI

Buku:

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 102.

Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.

Freddy Harris dan Teddy Anggoro, 2010, *Hukum Perseroan Terbatas Pemberitahuan Direksi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.

Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana*, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.247/Men/X/2011 Tentang Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Konstruksi.

Lain-Lain:

<http://kbbi.web.id/tenaga%20kerja>,

diakses pada tanggal 19 September 2016.

Di 3 Proyek Ini, Buruh Cina Ambil Pekerjaan Kasar, 2015,

<https://bisnis.tempo.co/read/news/2015/08/31/092696447/di-3-proyek-ini-buruh-cina-ambil-pekerjaan-kasa>, diakses pada tanggal 25 November 2016.